

SKRIPSI

**PERANAN ASEAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM) TERHADAP DEMONSTRAN YANG MENENTANG KUDETA
MILITER MYANMAR PADA FEBRUARI 2021**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**


2022

SKRIPSI

**PERANAN ASEAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM) TERHADAP DEMONSTRAN YANG MENENTANG KUDETA
MILITER MYANMAR PADA FEBRUARI 2021**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Ambar Sugiarto	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Jambak, 16 September 1999	f) Tanggal Kelulusan : 13 Desember 2022	g) Predikat : Dengan Pujian
b) Nama Orang Tua : Tono dan Suswati	h) IPK : 3,88	i) Lama Studi : 4 Tahun 4 Bulan	
c) Fakultas : Hukum			
d) PK : Hukum Internasional			
e) No.BP : 1810112126			

PERANAN ASEAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP DEMONSTRAN YANG MENENTANG KUDETA MILITER MYANMAR PADA FEBRUARI 2021

Ambar Sugiarto, 1810112126, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI), 109 Halaman, Tahun 2022, Pembimbing : Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M. dan Dayu Medina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hak untuk hidup, berkumpul dan berserikat, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat sudah diatur secara jelas oleh hukum internasional melalui instrumennya seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant Civil and Political Rights* (ICCPR) serta instrumen HAM internasional lainnya bahkan konstitusi Myanmar sendiri. Myanmar merupakan anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang mana di dalamnya baik itu, Piagam ASEAN, AICHR, *ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC) dan Deklarasi HAM ASEAN mengatur mengenai penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM. Sehingga perlu dibahas mengenai peranan ASEAN dalam perlindungan HAM terhadap demonstran yang menentang kudeta militer Myanmar. Oleh karenanya didapat rumusan masalah 1) Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terkait hak sipil dan politik di kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) terhadap demonstran yang menentang kudeta militer Myanmar pada Februari 2021? 2. Bagaimanakah peran *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait hak sipil dan politik yang dilakukan militer Myanmar terhadap demonstran yang menentang kudeta pada Februari 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian yang penulis dapatkan ialah perlindungan demonstran terkait hak sipil dan politiknya terdapat dalam Piagam ASEAN Pasal 1 ayat (7) dan pasal 2 ayat (2) yang tercantum didalamnya prinsip demokrasi, perlindungan dan pemajuan HAM serta kebebasan dasar dan Deklarasi HAM ASEAN Pasal 2, 6 dan 7, yang memuat jaminan terhadap HAM dan kebebasan dasar serta pasal 11-25 tentang hak politik, penyelesaian persoalan HAM juga dinilai lamban dengan adanya hambatan seperti prinsip non-intervensi dan dukungan anggota ASEAN yang belum menyeluruh (terbagi dua) yang membuat ASEAN belum bisa berperan secara aktif dalam mengatasi pelanggaran HAM di Myanmar. Bahkan peran ASEAN, AICHR, dan ACWC hanya mengimbau junta militer untuk menghentikan kekerasan serta hanya melaksanakan *ASEAN Summit* yang menghasilkan 5 konsensus yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga konsensus yang disepakati pada *ASEAN Summit* tersebutpun tidak begitu dihiraukan oleh junta militer Myanmar yang tetap melanjutkan kudeta dan aksi kekerasannya terhadap demonstran.

Kata kunci: Perlindungan HAM, Peranan ASEAN, Kudeta Militer Myanmar, Demonstran.


Abstrak telah disetujui oleh Penguji pada Tanggal 13 Desember 2022

Penguji:

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama	Dr. Delfiyanti, S.H., M.H	Magdariza, S.H., M.H


Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Internasional: **Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus sudah diregistrasi di Fakultas/Universitas dan sudah mendapatkan nomor alumnus:

	Staf Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa: Ambar Sugiarto	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Jambak, 16 September 1999 b) Nama Orang Tua : Tono dan Suswati c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Internasional e) No.BP : 1810112126	f) Tanggal Kelulusan : 13 Desember 2022 g) Predikat : Dengan Pujian h) IPK : 3,88 i) Lama Studi : 4 Tahun 4 Bulan	

ASEAN'S ROLE IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AGAINST DEMONSTRATORS AGAINST MYANMAR'S MILITARY COUP IN FEBRUARY 2021

Ambar Sugiarto, 1810112126, Faculty of Law, Andalas University, International Law Specialization Program (VI), 2022, 109+viii pages.



ABSTRACT

The rights to life, assembly and association, the right not to be tortured, and freedom of opinion have been clearly regulated by international law through its instruments such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) as well as other international human rights instruments and even the constitution of Myanmar itself. Myanmar is a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in which both the ASEAN Charter, AICHR, the ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) and the ASEAN Human Rights Declaration regulate respect, protection and promotion of human rights. So it is necessary to discuss the role of ASEAN in protecting human rights against demonstrators who oppose the Myanmar military coup. Therefore the formulation of the problem is 1) How is the protection of Human Rights (HAM), especially related to civil and political rights in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) region against demonstrators who oppose the Myanmar military coup in February 2021? 2. What is the role of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in violations of human rights related to civil and political rights committed by the Myanmar military against demonstrators who opposed the coup in February 2021. The research method used is normative juridical by conducting literature research or secondary data. The results of the research that the authors obtained were the protection of demonstrators regarding their civil and political rights contained in the ASEAN Charter Article 1 paragraph (7) and Article 2 paragraph (2) which contained the principles of democracy, protection and promotion of human rights and basic freedoms and the ASEAN Human Rights Declaration Article 2, 6 and 7, which contain guarantees for human rights and basic freedoms as well as articles 11-25 concerning political rights, resolution of human rights issues is also considered slow due to obstacles such as the principle of non-intervention and the incomplete support of ASEAN members (divided into two) which makes ASEAN unable to can play an active role in overcoming human rights violations in Myanmar. Even the role of ASEAN, AICHR, and ACWC only appealed to the military junta to stop violence and only carry out the ASEAN Summit which produced 5 consensuses that did not have binding legal force, so that the consensus agreed upon at the ASEAN Summit was ignored by the Myanmar military junta which continued coup and its violence against demonstrators.

Keywords: Protection of Human Rights, Role of ASEAN, Myanmar Military Coup, Demonstrators.


Abstrak telah disetujui oleh Penguji pada Tanggal 13 Desember 2022

Penguji:

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Nama	Dr. Delfiyanti, S.H., M.H	Magdariza, S.H., M.H

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Internasional: **Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.**


— Tanda Tangan

Alumnus sudah diregistrasi di Fakultas/Universitas dan sudah mendapatkan nomor alumnus:

	Staf Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama: Tanda Tangan: